

## Penguatan Kemandirian Gampong melalui Qanun APBG

A Hamid<sup>1</sup>, Zakaria<sup>2</sup>

Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Serambi Mekkah, Aceh, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [zakaria@serambimekkah.ac.id](mailto:zakaria@serambimekkah.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### *Histori Artikel:*

Diterima 25-02-2024

Disetujui 28-03-2024

Diterbitkan 30-03-2024

#### *Katakunci:*

*Qanun:*

*Gampong:*

*APBG*

### ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan serta dikontrol perkembangan kemampuan Keuchik dan Tuha Peut beserta masyarakat Gampong Rima Jeuneu dari pembentukan sampai terlaksananya qanun Gampong. Hasil pelatihan Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kerangka dan tehnik penyusunan, asas dan materi muatan yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik, dan telah mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Zakaria, Z., & A Hamid. (2024). Penguatan Kemandirian Gampong melalui Qanun APBG. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 1(1), 26-30. <https://doi.org/10.62710/64sbc612>

## PENDAHULUAN

Aceh adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena Kabupaten Aceh Besar belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Desa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut dengan Gampong. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang Keuchik.

Jika ditinjau pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih mendukung peraturan-peraturan yang telah ada terlebih dahulu khususnya peraturan tentang pemerintahan gampong yang ada di Aceh. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua peraturan pelaksanaan tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Oleh karena itu jika dilihat kewenangan Keuchik dan Tuha Peut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Gampong disebutkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan desa.

Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yaitu Keuchik, Teungku Imum Meunasah, beserta Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah gampong ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong di tegaskan Pasal 34 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004, diantaranya: pertama, melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong; kedua, melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam gampong, Pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik; dan keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong. Tidak terlihat hubungan fungsional antara Lembaga Eksekutif Gampong dengan Lembaga Legislatif (Tuha Peut Gampong) pada kenyataannya. Misalnya menyangkut masalah menyusun anggaran, kebijakan, perumusan reusam gampong, dan pengawasan. Hal ini terkadang Keuchik sering berjalan sendiri sementara Tuha Peut hanya sekedar dibentuk saja. Padahal masing-masing tugas pemerintahan gampong ini ada keterkaitan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Kecamatan Peukan Bada adalah kecamatan yang terparah diterjang gelombang tsunami pada Tahun 2004. Oleh sebab itu, masing-masing gampong di kecamatan ini sedang menata kembali kehidupan baik penataan masyarakatnya maupun bidang pemerintahannya pasca musibah gempa dan tsunami tersebut. Penataan kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, masing-masing gampong telah memilih Keuchik dan Tuha Peut selaku pemerintahan gampong untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah gampong. Masing-masing pemerintahan gampong sudah diatur tugas, fungsi dan wewenangnya. Namun, dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong, terutama menyangkut tugas dan fungsi Keuchik dan Tuha Peut Gampong, sehingga hubungan fungsional yang terjalin tidak maksimal.

Meski kedua lembaga ini punya keterkaitan yang lebih erat dalam menjalankan roda pemerintahan gampong akan tetapi peranan Keuchik lebih dominan karena banyak kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan dari Tuha Peut. Misalnya dalam hal melaksanakan pembangunan gampong, sebenarnya Keuchik terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dengan anggota Tuha Peut, begitu juga dengan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong. Selain itu juga mengenai alokasi dana gampong harus dijelaskan kepada masyarakat, baik menyangkut pengeluaran maupun penerimaan agar tidak timbul anggapan yang macam-macam dalam masyarakat. Namun kenyataannya pertanggungjawaban inilah yang masih kurang dilakukan, sehingga akhirnya masyarakat cenderung menilai adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana gampong. Selain itu, juga ada gampong yang belum membentuk Reusam Gampong yang merupakan peraturan yang harus ada dan dibuat oleh Keuchik berdasarkan persetujuan dari Tuha Peut untuk ketertiban masyarakat gampong.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan serta dikontrol perkembangan kemampuan Keuchik dan Tuha Peut beserta masyarakat Gampong Rima Jeuneu dari pembentukan sampai terlaksananya qanun adalah sebagai berikut:

### **1. Penjelasan Proses Pembentukan Qanun Gampong**

Dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Gampong yaitu Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat gampong. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik. Peraturan Keuchik adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Keuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong maupun Peraturan Keuchik.

### **2. Materi Muatan**

Materi muatan Qanun Gampong adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan

### **3. Persiapan Dan Pembahasan**

Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat berasal dari usul inisiatif Tuha Peuet Gampong. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat, dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong. Hak masyarakat, dilaksanakan sesuai

tata tertib Gampong. Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong. Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Pemerintah Gampong, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Tuha Peuet Gampong

#### **4. Evaluasi Rancangan Qanun Gampongoleh Bupati**

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

#### **5. Pengesahan Dan Penetapan**

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa

#### **6. Pengundangan**

Qanun Gampong sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Qanun Gampong tersebut. Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut. Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.<sup>10</sup>

#### **7. Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati**

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### **8. Penyebarluasan**

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Pelatihan Pembentukan Dan Membahas Draf Rancangan Qanun Gampong Rima Jeuneu Kabupaten Aceh Besar

1. Pembentukan dan membahas kerangka tehnik penyusunan dan draf rancangan qanun gampong telah dipersiapkan oleh Tim PKM dengan mengambil salah satu permasalahan yaitu pengaturan dan penyelesaian masalah seperti tindak pidana ringan dan perdata yang terjadi di masyarakat.
2. Pelatihan dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Ulama, Pemuda dan masyarakat gampong Rima Jeuneu.
3. Tim PKM menyerahkan buku saku dan bahan foto copy tentang kerangka tehnik penyusunan dan draf rancangan qanun gampong.
4. Tim PKM dengan menggunakan infokus menampilkan materi untuk didiskusikan bersama.
5. Diskusi tersebut telah melahirkan suatu pemikiran bersama dan kesepakatan bersama berupa ketentuan yang akan dimuat dalam qanun gampong dan peraturan keuchik dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam bentuk draf rancangan qanun gampong dan peraturan keuchik dengan proses selanjutnya adalah evaluasi rancangan qanun gampong oleh Bupati, pengesahan dan penetapan oleh Keuchik, pengundangan qanun gampong dan peraturan Keuchik dimuat dalam lembaran gampong oleh sekretaris gampong dan penyebarluasan kepada masyarakat oleh pemerintah gampong.

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab tidak ada qanun gampong yang dapat menjadi payung hukum terhadap masalah adat di masyarakat gampong Rima Jeuneu adalah aparatur gampong Rima Jeuneu belum mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong yang mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat.

2. Hasil pelatihan Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kerangka dan tehnik penyusunan, asas dan materi muatan yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik, dan telah mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sulaiman, S., Abdullah, M. A., Mansur, T. M., & Roesa, N. (2021). Pembangunan Hukum Qanun Gampong Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 116-127.
- Sulaiman, S., Mansur, T. M., Abdullah, M. A., Roesa, N., & Sautunnida, L. (2021). The Challenges in Establishing a Participatory Qanun of Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(3), 417-430.
- Suriyani, M., & Sahara, S. (2020). PELATIHAN PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DALAM UPAYA MENUJU GOOD GOVERNANCE. *Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 260-269.
- Yani, A., Maryam, M., Fahmi, A., Mauludi, M., Syamsuddin, S., & Aisyah, T. (2024). Pelatihan Penyusunan, Pengawasan Berjenjang dan Advokasi Qanun di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, 4(1), 22-25.